



BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR : 29 TAHUN 2005

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2006

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- :
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana setiap daerah diwajibkan untuk menyusun rencana pembangunan jangka pendek 1 tahun (Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD);
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 yang memuat arah penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur;
 - c. bahwa untuk terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan arah penyelenggaraan pembangunan yang telah ditetapkan, perlu menetapkan dan menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2006;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2005;
10. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan arah penyelenggaraan pembangunan yang telah ditetapkan, yakni Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 - 2025.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2006, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2006 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2006.
- (2) RKPD Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari satu buku sebagaimana termuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2006 merupakan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Timur sesuai dengan arah penyelenggaraan pembangunan yang telah ditetapkan, yakni RPJP Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025, yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2007, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.
- (2) RKPD Tahun 2006 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi :
 - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2006.
 - b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2006.

Pasal 4

Dalam rangka Penyusunan RAPBD Tahun 2006 :

- a. Pemerintah Menggunakan RKPD Tahun 2006 sebagai bahan Pembahasan Arah Kebijakan Umum APBD Tahun 2006 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2006 dalam rangka melakukan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) masing-masing SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) SKPD membuat laporan kinerja bulanan atas pelaksanaan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) yang berisi uraian

tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Bawasda dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- (3) Laporan kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Analisis dan Evaluasi Usulan Anggaran Tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Anggaran Satuan Kerja SKPD Tahun 2006, serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2006.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur, selanjutnya dijabarkan dalam Arakn Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 31 November 2005

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR <i>Baqut</i>	<i>4 11/11/05</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>CP</i>
KASUBAG. TU	

BUPATI LUWU TIMUR,

H. ANDI HATTA M

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

STAMPED PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
KA.DIS/BADAN/KANTOR <i>Bagas</i>	<i>f u d</i>
KA.BID/KABAG. TU	<i>ms</i>
KASUBAG/KANTORIST	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal

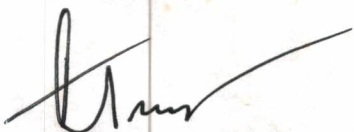
BUPATI LUWU TIMUR,
TTD

H. ANDI HATTA M

Diundangkan di Malili

pada tanggal *31 NOVEMBER 2005*

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


H.A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2005 NOMOR *29*